



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**

**Nomor : B-713/Kpts/OT.050/H.12.16/06/2024**

**Tentang**

**PENETAPAN TIM *AD HOC* PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS  
DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintah terkait dengan risiko dan bahaya korupsi, perlu dilaksanakan Survei Penilaian Integritas;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu dibentuk Tim *Ad Hoc* Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali;
  - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim *Ad Hoc* Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali tentang Keputusan Penetapan Tim *Ad Hoc* Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
12. Keputusan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No.KEP/46/M.PAN/2004;
13. Peraturan Menteri PAN Republik Indonesia Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (wishtle blowers system);
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian;
  2. Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2023 tanggal 24 Nopember 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim *Ad Hoc* Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Ad Hoc SPI BPSIP Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim *Ad Hoc* Survei Penilaian Integritas BPSIP Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas;
  2. Menyusun Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas;
  3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim *Ad Hoc* Survei Penilaian Integritas BPSIP Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- A. Pengarah : Kepala BPSIP Bali
  - B. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - C. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi  
Sekretariat : 1. Agung Prijanto, S.P., M.Agb.  
2. Rachmad Darmawan, M.Pt.
  - D. Anggota :
    - 1. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.
    - 2. drh. Berlian Natalia, M.Si.
    - 3. Eko Nugroho Jati, S.S.T.
    - 4. drh. I Putu Agus Kertawirawan, M.Si.
    - 5. Putu Sweken Elizabeth, S.P., M.Agb.
    - 6. I Gede Nyoman Wahyu Nusantara, A.Md.
    - 7. Gina Deswita, S.T.
    - 8. Anella Retna Kumala Sari, MP.
    - 9. Sriyanto, S.P.
    - 10. Dede Tia Setiawati, S.S.T.
    - 11. Mardhika Kusuma Bangun, S.Kom.
    - 12. Zul Fachry Reza, A.Md.T.
    - 13. Dewa Ayu Purwati
    - 14. I Nyoman Winarta
    - 15. I Wayan Budiarta, S.P.
    - 16. I Made Astagunawan
    - 17. Ifti Nur Hidayah
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim *Ad Hoc* Survei Penilaian Integritas BPSIP Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BPSIP Bali Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Penetapan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 6 Juni 2024  
Kepala Balai,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.  
NIP. 197209291999031001

**Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :**

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.